



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : Anton Saparudin Tempat tanggal lahir : Bukit Tinggi, 14 Mei 1978

Agama : Islam Pekerjaan : Pedagang , Alamat : Perum Cibeureum Permai Jl. Krakatau III RT. 002 RW. 010 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ivan Faizal, S.H., M.M. Dhieka Askar Nurfadillah, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada **PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan)**, yang beralamat Kantor di Jl. Nyomplong No.32, Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **03 Oktober 2024**, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Sukabumi;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Sukabumi pada tanggal 8 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3272031405780001 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon **Anton Saparudin**;
2. Bahwa data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3272031508060017 tertera Kepala Keluarga atas nama **Anton Saparudin**;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 311/39/VI/2004 menerangkan bahwa telah dilaksanakannya pernikahan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, 20 Juni 2004 antara **Anton Safarudin** dan Ai Setiawati;

4. Bahwa nama bapak kandung pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah adalah **Safarudin**;
 5. Bahwa nama asli pemohon adalah **Anton Safarudin**, karena memang sejak awal orangtua kandung Pemohon memberikan nama panjang "Safarudin" agar sama dengan bapak kandungnya;
 6. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3272031405780001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3272031508060017 atas nama **Anton Saparudin** dirubah dengan nama **Anton Safarudin** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 311/39/VI/2004;
 7. Bahwa, untuk merubah dokumen-dokumen kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**;
 8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk Penertiban Administari agar tidak terjadi kebingungan kedepannya dan untuk menghormati pemberian nama dari orangtuanya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3272031405780001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3272031508060017 atas nama **Anton Saparudin** dirubah menjadi **Anton Safarudin** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 311/39/VI/2004;
 3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3272031508060017 atas nama Kepala Keluarga ANTON SAPARUDIN , telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-1;
2. Fotocopy akta nikah atas nama ANTON SAPARUDIN dan AI SETIAWATI , yang dikeluarkan dari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Anton saparudin, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ENTIS SUTISNA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki huruf pada nama belakang Pemohon yang semula bernama ANTON SAPARUDIN menjadi ANTON SAFARUDIN ;
- Bahwa nama dari ayah pemohon benar SAFARUDIN bukan SAPARUDIN;
- Bahwa ANTON SAPARUDIN dan ANTON SAFARUDIN adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki huruf P menjadi F adalah untuk keseragaman dokumen apabila dikemudian hari diperlukan untuk administrasi dan tidak menjadi halangan karena berbeda;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;

2. SAKSI JAJAT SULAEMAN :

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki huruf pada nama belakang Pemohon yang semula bernama ANTON SAPARUDIN menjadi ANTON SAFARUDIN ;
- Bahwa nama dari ayah pemohon benar SAFARUDIN bukan SAPARUDIN;
- Bahwa ANTON SAPARUDIN dan ANTON SAFARUDIN adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki huruf P menjadi F adalah untuk keseragaman dokumen apabila dikemudian hari diperlukan untuk administrasi dan tidak menjadi halangan karena berbeda;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai nama asli yaitu ANTON SSFARUDIN yang merupakan pemberian dari bapak kandungnya yang juga bernama "SAFARUDIN"

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3272031405780001 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon **Anton Saparudin Bukan ANTON SAFARUDIN**;
- Bahwa data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3272031508060017 tertera Kepala Keluarga juga atas nama **ANTON SAPARUDIN, bukan ANTON SAPARUDIN**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 311/39/VI/2004 menerangkan bahwa telah dilaksanakannya pernikahan pada hari Minggu, 20 Juni 2004 antara **ANTON SAFARUDIN** dan Ai Setiawati;
- Bahwa untuk tertibnya administrasi Pemohon ingin memperbaiki seluruh dokumen yang dimiliki dan menjadi satu nama baik penamaan maupun huruf yang berbeda yang semula Bernama ANTON SAPARUDIN menjadi ANTON SAFARUDIN, sesuai dengan pemberian nama asli Pemohon yang diberikan oleh ayahnya, disamping itu untuk menghormati nama pemberian orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon ternyata Pemohon hanya sekedar mengajukan permohonan yang intinya untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada beda huruf yaitu SAPARUDIN seharusnya SAFARUDIN , huruf P menjadi F pada tiap-tiap dokumen yaitu semula adalah ANTON SAPARUDIN menjadi ANTON SAFARUDIN sehingga menjadi seragam, yang mungkin jika tidak dirubah dapat menyulitkan Pemohon dalam pemeriksaan keaslian dokumen;

Menimbang, bahwa meskipun permasalahan yang dialami Pemohon tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun Pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut karena di dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang](#)

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa adalah hak Pemohon untuk menertibkan dokumen yang dimiliki pemohon, dengan demikian akan berpengaruh dalam tertib administrasi apabila diperlukan dikemudian hari, yang dikhawatirkan sekalipun hanya satu perbedaan huruf dalam nama akan mengakibatkan Pemohon Kesulitan apabila ada pemeriksaan sewaktu-waktu jika semua dokumen yang Pemohon miliki, berbeda huruf yang seharusnya SAFARUDIN berdasarkan Kutipan akta Nikah dibaca SAPARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dengan nama ANTON SAPARUDIN menjadi ANTON SAFARUDIN didalam setiap Dokumen yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi Jawa Barat, untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 124.500,00,- (*seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024**, oleh kami **HJ. SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH.**, selaku Hakim pada

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **YAYAN MULYANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

YAYAN MULYANA , SH

HJ. SITI YURISTIA AKUAN , S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 4.500,-
4. Sumpah	Rp. 4.500,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 124.500,-

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)